



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 8

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa masih adanya kesenjangan Gender diberbagai bidang pembangunan seperti bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Hukum dan Sosial Budaya merupakan salah satu faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Pemberdayan Perempuan. Untuk itu secara terus menerus Pemerintah akan melakukan upaya-upaya sehingga Kesetaraan dan Keadilan Gender dapat terwujud baik dalam peran, kualitas dan kedudukan perempuan;

- b. bahwa Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat untuk itu dibutuhkan suatu strategi untuk mencapai tujuan yaitu Pengarusutamaan Gender sebagai wadah untuk mendukung percepatan terciptanya komitmen di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Nias tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
5. Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender adalah satu wadah untuk membangun mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Perempuan pada setiap lintas sektoral terkait;
6. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, kesempatan dan tanggung jawab yang dibentuk oleh tata Nilai Sosial Budaya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan masyarakat.

7. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan.

BAB II

TIM KOORDINASI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Tim Koodinasi Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias terdiri dari :
 - a. Komite Pengarah
 - b. Sekretariat Tetap
 - c. Kelompok Kerja
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatas merupakan suatu wadah koordinasi yang secara permanen mampu mensinergikan berbagai sumber daya dan potensi yang ada di Kabupaten Nias, dan mengarahkan anggota kelompok kerja dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nias.

Pasal 3

Tim Koodinasi Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan lintas sektor/program yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme Pembangunan Daerah yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam Pengitegrasian strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Nias.

Pasal 4

Komite Pengarah Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Menetapkan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program proyek/kegiatan pembangunan daerah dalam rangka Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten Nias;
- (2) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program/proyek dan kegiatan pembangunan daerah, serta membuat kebijakan formal dalam mengembangkan komitmen jajaran Pemerintah Daerah dalam Pengarusutamaan Gender guna terwujudnya program-program Pembangunan Daerah Kabupaten Nias yang Responsif Gender;
- (3) Memantapkan koordinasi dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan, serta memfasilitasi kebutuhan dalam upaya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di bidang peningkatan kualitas hidup Perempuan, Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Organisasi Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan serta Dunia Usaha dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (4) Melakukan pendataan secara terpadu terhadap masalah-masalah Perempuan dan Anak serta Kesenjangan Gender, agar tersedianya data atau informasi yang terpilih menurut jenis kelamin yang berkesinambungan di Kabupaten Nias;
- (5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nias.

Pasal 5

Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pelayanan administrasi untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Pokja;
- (2) Menyusun rencana program Tim yang terpadu dan terarah serta memfasilitasi sinergi kegiatan seluruh komponen Tim;
- (3) Membantu dalam penyediaan data informasi dalam bidang administrasi, penyediaan sarana prasarana yang diperlukan;
- (4) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dari Pokja-pokja untuk keperluan Perencanaan Program, Perencanaan Operasional, Pembinaan, Pemantapan Evaluasi dan Pelaporan;
- (5) Menyusun laporan-laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nias Kepada Bupati Nias.

BAB III

KELOMPOK KERJA DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) mempunyai Kelompok Kerja sebagai berikut :
 - a) Kelompok Kerja Pendidikan,
 - b) Kelompok Kerja Kesehatan,
 - c) Kelompok Kerja Ekonomi,
 - d) Kelompok Kerja Hukum dan Perlindungan,
 - e) Kelompok Kerja Sosial Budaya dan Agama.
- (2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas adalah :
 - a. Kelompok Kerja Pendidikan mempunyai tugas :
 1. Memantapkan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan lintas sektoral yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan Representasi perempuan di bidang Pendidikan pada sektor baik sektor Formal maupun Informal;

2. Memberi masukan/pemikiran/saran dalam meningkatkan pendidikan perempuan di Kabupaten Nias, termasuk untuk meningkatkan keterampilan perempuan buta aksara/putus sekolah;
 3. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan dan selanjutnya memantau, mengevaluasi menganalisa data sebagai bahan menyusun kebijakan;
 4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pendidikan perempuan.
- b. Kelompok Kerja Kesehatan mempunyai tugas :
1. Memantapkan Koordinasi Kebijakan, Program dan kegiatan lintas sektor yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di bidang peningkatan kesehatan perempuan terutama bagi keluarga rawan sosial ekonomi;
 2. Memberi masukan/pikiran/saran dalam meningkatkan kualitas kesehatan perempuan di Kabupaten Nias, termasuk dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan perempuan terhadap kesehatan Keluarga, Ibu, Anak, Kibla makanan sehat dan pola perilaku hidup sehat dan lain-lain;
 3. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender bidang kesehatan dan selanjutnya memantau, mengevaluasi, menganalisis data sebagai bahan menyusun kebijakan;
 4. Hal-hal yang berkenaan dengan upaya meningkatkan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan perempuan.

- c. Kelompok Kerja Ekonomi, mempunyai tugas :
1. Memantapkan koodinasi kebijakan, program dan kegiatan lintas sektoral yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat untuk mengidentifikasi upaya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan ;
 2. Memberi masukan/pemikiran/saran dalam meningkatkan kualitas ekonomi perempuan di Kabupaten Nias;
 3. Mendorong peningkatan kepekaan Perusahaan-perusahaan terhadap perlindungan dan pembinaan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, sebagai implementasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 4. Memfasilitasi pengembangan model-model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam berbagai bentuk seperti di daerah perdesaan pertanian, daerah pesisir, daerah perkotaan, dalam rangka penguatan jaringan kelembagaan bidang ekonomi perempuan;
 5. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di bidang ekonomi dan selanjutnya memantau dan mengevaluasi serta menganalisis data sebagai bahan penyusun kebijakan ;
 6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan ekonomi perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga dan kemandiriannya.
- d. Kelompok Kerja Hukum dan Perlindungan, mempunyai tugas :
1. Memantapkan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan lintas sektoral yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah-masalah Hukum dalam Pelindungan Perempuan dan Anak disegala aspek kehidupan masyarakat;

2. Memberi masukan/pemikiran/saran dalam bidang Hukum dalam Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nias;
 3. Mendorong upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 4. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dibidang Hukum dan Perlindungan Perempuan dan selanjutnya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta analisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan;
 5. Mendorong pengkajian dan penyerasian kebijakan hukum agar tidak bias Gender;
 6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan di bidang hukum dan perlindungan Perempuan dan Anak.
- e. Kelompok Kerja Sosial Budaya dan Agama, mempunyai Tugas :
1. Memantapkan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat dan upaya peningkatan kepekaan, respon dan peran serta pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka budaya dan masyarakat terhadap berbagai masalah-masalah aktual perempuan;
 2. Memberi masukan/pemikiran/saran dalam pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender dari segi Sosial Budaya dan Agama;
 3. Mendorong peningkatan kepekaan dan kepedulian dalam pencegahan terhadap pengrusakan dan pelestarian lingkungan;
 4. Mendorong peningkatan kesadaran komitmen pihak terkait untuk mewujudkan kondisi Sosial Budaya yang kondusif dalam keluarga dan masyarakat melalui peningkatan landasan iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, guna terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender;

5. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di bidang Sosial Budaya dan Agama selanjutnya memantau pengevaluasian dan menganalisa data sebagai bahan penyusun kebijakan;
6. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan di bidang Sosial budaya dan Agama bagi perempuan.

BAB IV

MEKANISME INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme Informasi terbagi dalam 2 (dua) arah, sebagaimana terlampir dalam diagram dalam lampiran I Peraturan ini.
- (2) Mekanisme Pelaporan, sebagaimana terlampir dalam diagram pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 3 peraturan ini, Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Nias berkoordinasi dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati Nias ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias dan sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 20 Maret 2013

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 20 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2013 NOMOR : 8 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 MARET 2013

TENTANG : PENGARUSUTAMAAN GENDER
(PUG) DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN NIAS

DIAGRAM MEKANISME INFORMASI
TIM KOORDINASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NIAS



Pertama :

Anggota Pokja → Pokja → Komite Pengarah → Anggota Komite Pengarah

Kedua :

Anggota Tim Pengarah → Tim Pengarah → Settap → Pokja → Anggota Pokja

BUPATI NIAS,

ttd


SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


O'OZATULO NDRAHA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 MARET 2013
TENTANG : PENGARUSUTAMAAN GENDER
(PUG) DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN NIAS

DIAGRAM MEKANISME PELAPORAN
TIM KOORDINASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN NIAS



Pokja melalui Settap → Komite Pengarah → Bupati Nias

BUPATI NIAS,
ttd
SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


O' OZATULO IDRAHA